



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya H. Ridwan Salam, S.H. dan Hj. Fatimah Asyari, S.H., M.Hum., keduanya Advokat dari Kantor Advokat “Karya Justitia” alamat Jalan Sentosa nomor 94 B RT 35 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2014, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 17 Maret 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Salinan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Penggugat selaku istri sah Tergugat Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut ajaran Islam pada tanggal 10 November 2002 atau bertepatan tanggal 02 Ramadhan 1422 H, Jam 16.30 Wita di kediaman orang tua Penggugat, dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah dengan Nomor : 893/29/XI/2012;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan RE. Matadinata Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu di Kota Samarinda, untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis bahagia menjalani hidup bersama dengan suasana hangat,damai dan saling memberi kasih sayang keduanya;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih satu tahun delapan bulan tahun bersama membina rumah tangganya dan telah diberikan rezeki dikaruniai keturunan seorang putri yang telah berumur kurang lebih 10 tahun sekarang ini dan duduk dibangku Sekolah Dasar Kelas 5 Sd Muhammadiyah II Jl. Siti Aisyah Teluk Lerong Samarinda di Kota Samarinda;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangganya kurang lebih 11 tahun yang berjalan sangat harmonis dan bahagia, tiba-tiba pada bulan Mei 2013 telah terjadi praharapercekcokan yaitu pertengkaran yang agak serius akibatnya Penggugat melihat sms berkali-kali di Hp Tergugat ternyata dari seorang wanita yang sangat mesra dan sebagian isinya berjanji di suatu tempat, secara tidak sengaja Penggugat langsung melabrak menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat agak kebingungan menjawabnya dan tidak mau memberi tahu yang sebenarnya kepada Penggugat,akibatnya Penggugat merasa marah dan kesal kepada Tergugat sehingga janji pada malam itu batal untuk keluar dan pertemuannya;-----
5. Bahwa Penggugat telah berusaha melibatkan orang ketiga yaitu Kakak Kandung Penggugat untuk menjadi orang tengah dan membicarakan permasalahan yang



kami hadapi bersama, karena ini bukan yang pertama kali Penggugat ketahui, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain walaupun Penggugat belum bisa untuk membuktikannya tetapi sms ini atau janji yang menjadi bukti Penggugat untuk melabrak Tergugat agar dapat menjawabnya yang jujur tetapi tidak juga mau mengakuinya, sehingga Kakak kandung Penggugat menawarkan ke Tergugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang berhubungan dengan wanita lain;-----

6. Bahwa Penggugat sempat menerima saran dari kakak kandung Penggugat akan berusaha menerima, tetapi Tergugat karena didepan Kakak Penggugat sendiri mengakui tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. namun kepercayaan yang diberikan Penggugat ke Tergugat malahan di salah gunakan oleh Tergugat yaitu kurang lebih 5 bulan kejadiannya Oktober 2013 terjadi lagi yang mana perbuatan Tergugat tidak bisa dimaafkan, ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita yang bernama **WIL** dan beralamt di Kota Samarinda dan bahkan Tergugat mengaku telah menikah siri, sehingga Penggugat tidak terima untuk di Poligami dengan orang lain;-----
7. Bahwa Tergugat juga pernah membawa anak kami bersama **WIL** untuk pendekatan, lalu anak Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat dan yang bernama **WIL** itu sangat mesra yang mana pengakuan anak-anak sangat jujur menurut Penggugat, anak Penggugat juga pernah dibawa ke kolam renang ;---
8. Bahwa anak Penggugat sering diajak jalan ke Mall jika Penggugat keluar untuk bekerja, untuk menambah-nambah penghasilan suami (Tergugat) dan sering dilakukan Tergugat dengan orang ketiga yaitu **WIL**, dan anak Penggugat kadang cerita kalau sudah Penggugat di rumah, memang kadang Penggugat kesal kepada Tergugat yang sudah tidak mau jujur yang menanggapi hanya sepele saja tetapi Penggugat merasa sudah ditelikung oleh Tergugat yang sudah tidak bisa di maafkan oleh Penggugat;-----
9. Bahwa Tergugat juga sudah membuat pernyataan bersedia menceraikan Penggugat, karena mungkin merasa sangat bersalah atau menyadari perlakuannya kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangganya yang semakin hari selalu ada keributan/

Salinan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, walaupun permasalahan kecil menjadi besar dalam membina rumah tangga

Penggugat;-----

10. Bahwa Penggugat mendapat informasi baru-baru ini bahwa Tergugat dengan orang ketiga (**WIL**) bahkan saat ini sedang hamil kurang lebih 4 bulan katanya, sehingga Penggugat punya alasan yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan putusnya Perceraian;-----

11. Bahwa untuk anak kami yang masih kecil dan masih perlu bimbingan dan memberikan Pendidikan yang layak dan lebih baik, maka Penggugat menuntut Hak Asuh dan Pemeliharaannya dan Penggugat siap memberikan Pendidikan dan membesarkan sampai ia dewasa dan apabila Tergugat ingin ketemu kapan saja Penggugat memperkenankan;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat : Tergugat terhadap Penggugat : Penggugat ; -----

3 Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak Perempuan berada dalam kekuasaan dan Pengasuhan Penggugat rsepenuhnya;-----

4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukum ;-----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan lain yang benar dan adil menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 1, 8 dan 14 April 2014, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;-----

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 893/29/XI/2012 tanggal 11 Nopember 2002, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh ketua majlis setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi faraf dan tanda P.-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :-----

- 1 **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Salinan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Mei 2013 tahun yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama **WIL**, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - h. Bahwa anak penggugat dengan Tergugat selama berada dalam asuhan Penggugat;
- 2 **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan 2013 tahun yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain selain Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa anak penggugat dengan Tergugat selama berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 1, 8 dan 14 April 2014, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan

Salinan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/
PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap Gugatan Penggugat, dan ternyata Gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti”.-----

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yakni **Saksi I** dan **Saksi II** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikuatkan keterangan dua orang saksi yang pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak hanya dari laporan Penggugat, saksi juga mengetahui langsung bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

Salinan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan penggugat telah menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) dengan terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan penggugat dan tergugat, yakni sudah 3 (tiga) bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali mengajak dan menjemput Penggugat agar dapat berkumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih **لاضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;-----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim:-----

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat.**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil dan masih perlu bimbingan dan Pendidikan yang layak dan lebih baik, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat yang menuntut Hak Asuh dan Pemeliharaannya, karena Penggugat menyatakan siap memberikan Pendidikan dan membesarkannya sampai anak tersebut dewasa dan berjanji apabila Tergugat ingin ketemu dengan anak tersebut kapan saja Penggugat memperkenalkannya, meskipun

Salinan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis hakim tetap mengingatkan bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab Tergugat sebagai ayah anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (InPres nomor 1 tahun 1991 dihubungkan dengan KMA nomor 154 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Nadya Meldini Tasya bin Jurdiansyah berada dalam kekuasaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilakhir 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan kuasa hukumnya tanpa dihadiri **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)